



PUTUSAN
Nomor 3353 K/Pdt /2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. RUSDIN BATUBARA, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel HM. Nurdin Nasution Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- 2. ZAINUDDIN BATUBARA, S.E.**, bertempat tinggal di Komplek Medan Permai Nomor 11, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- 3. SITI ARBIAH BATUBARA, S.H.**, bertempat tinggal di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- 4. TASLIMUDDIN BATUBARA**, bertempat tinggal Jalan Patrice Lumumba, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan;
- 5. NISMA BATUBARA**, bertempat tinggal di Jalan Jamalayu Lubis Desa Pal IV (Pijor Koling), Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Supratman Sidauruk, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Sisingamangaraja Nomor 101 Kota Padangsidimpuan, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Terbanding;

L a w a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3353 K/Pdt/2017



1. KASIM WIJAYA HASIBUAN, bertempat tinggal Jalan WR. Supratman Nomor 57, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suleman Siregar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 137 Lantai II Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017;

2. RUKIAH BATUBARA, S.P., bertempat tinggal Jalan Mondang Lubis Nomor 9, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Pembanding, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Psp., khususnya terhadap sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 1998 atas nama H.M. Jalal Batubara, dengan luas tanah 5.727 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Hanopan, dahulu Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Kelurahan Hanopan, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan batas-batas tanah sebagai berikut dibawah ini:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Romadon Harahap/Nakman Harahap;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3353 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Fahrudin Ritonga;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alboin Hutabarat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Aek Batang Angkola;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan dengan hukum Para Pelawan adalah yang berhak atas tanah dan bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 1998 atas nama almarhum H.M. Jalal Batubara, dimana tanah dan bangunan rumah tersebut masih *boedel* waris yang belum dibagi kepada para ahli waris dari almarhum H.M. Jalal Batubara;
4. Menyatakan dengan hukum pemberian Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 1998 atas nama almarhum H.M. Jalal Batubara oleh Terlawan II kepada Terlawan I sebagai jaminan pembayaran ganti rugi uang sebanyak Rp848.000.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan atau sebagai jaminan penangguhan penahanan Terlawan II di Kepolisian Resort Kota Padangsidempuan adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, karena tanah dan bangunan tersebut bukan milik sendiri dari Terlawan II;
5. Menyatakan dengan hukum sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan pada tanggal 19 April 2012 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Psp., *juncto* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Psp., tanggal 19 April 2012 khususnya terhadap tanah dan bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 1998 atas nama H.M. Jalal Batubara, dengan luas tanah 5.727 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Hanopan, dahulu Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Kelurahan Hanopan, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan adalah tidak sah dan tidak berharga;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3353 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Psp., khususnya terhadap tanah dan bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 1998 atas nama H.M. Jalal Batubara, dengan luas tanah 5.727 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Hanopan, dahulu Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Kelurahan Hanopan, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
7. Menetapkan untuk mencabut, mengangkat serta membatalkan Penetapan Pelaksanaan Lelang Eksekusi dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Psp., tanggal 3 September 2012 *juncto* Risalah Panggilan Teguran/Anmaning Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Psp., tertanggal 21 Januari 2015, khususnya terhadap tanah dan bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 1998 atas nama H.M. Jalal Batubara dengan luas tanah 5.727 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Hanopan, dahulu Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Kelurahan Hanopan, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
8. Menghukum Terlawan I maupun Terlawan II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 1998 atas nama almarhum H.M. Jalal Batubara kepada Para Pelawan sebagai ahli waris dari almarhum H. M Jalal Batubara dalam keadaan baik;
9. Menghukum Terlawan I, Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Pelawan terhadap Terlawan I tidak jelas atau samar-samar (*obscuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menjatuhkan putusan Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Psp., tanggal 8 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menyatakan dengan hukum Para Pelawan adalah yang berhak atas tanah dan bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 1998 atas nama almarhum H.M. Jalal Batubara, dimana tanah dan bangunan rumah tersebut masih *boedel* waris yang belum dibagi kepada para ahli waris dari almarhum H.M. Jalal Batubara;
3. Menyatakan dengan hukum pemberian Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 1998 atas nama almarhum H.M. Jalal Batubara oleh Terlawan II kepada Terlawan I sebagai jaminan pembayaran ganti rugi uang sebanyak Rp848.000.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan atau sebagai jaminan penangguhan penahanan Terlawan II di Kepolisian Resort Kota Padangsidempuan adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, karena tanah dan bangunan tersebut bukan milik sendiri dari Terlawan II;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3353 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dengan hukum sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan pada tanggal 19 April 2012 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Psp., *juncto* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 38/Pdt.G/2011/PN.Psp., tanggal 19 April 2012, khususnya terhadap tanah dan bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 1998 atas nama H.M. Jalal Batubara, dengan luas tanah 5.727 m² (lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Hanopan, dahulu Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Kelurahan Hanopan, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan adalah tidak sah dan tidak berharga;
5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya yang timbul selama proses Pengadilan tingkat pertama sebesar Rp2.096.000,00 (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT.MDN., tanggal 6 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terlawan I/Pembanding;

Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Psp., tanggal 8 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Provisi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Psp., tanggal 8 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Psp., tanggal 8 September 2016 yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3353 K/Pdt/2017



Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak perlawanan Para Pelawan/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan/Terbanding adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
3. Menghukum Para Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat Pengadilan, di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.KAS/2017/PN.Psp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Pembanding dan Turut Terbanding pada tanggal 5 dan 6 September 2017, kemudian Termohon Kasasi I/Terlawan I/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3353 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pelawan;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 105/PDT/2017/ PT.MDN., tanggal 6 Juli 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Psp., tertanggal 8 September 2016 tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Psp., tertanggal 8 September 2016 yang dimohonkan kasasi tersebut;
 - Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padasidimpunan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3353 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pelawan telah mengetahui bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 1998 sudah diserahkan sebagai jaminan pembayaran utang Terlawan II kepada Terlawan I serta telah ada pernyataan persetujuan Para Pelawan dan telah diletakkan sita jaminan, namun kemudian jika Para Pelawan tidak mengakui adanya tandatangannya dalam Surat Pernyataan tersebut, seharusnya dilakukan sejak tanah tersebut diserahkan sebagai jaminan atau setidaknya setelah diletakkan sita jaminan pada tanggal 19 April 2012 melalui perkara pidana yaitu Pemalsuan tanda tangan, akan tetapi tidak dilakukan oleh Para Pelawan dan baru diajukan perlawanan setelah akan dilakukan eksekusi atas tanah objek sengketa tersebut, hal ini membuktikan bahwa Para Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar, maka perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3353 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RUSDIN BATUBARA, S.T., ZAINUDDIN BATUBARA, S.E., SITI ARBIAH BATUBARA, S.H., TASLIMUDDIN BATUBARA, NISMA BATUBARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RUSDIN BATUBARA, S.T., 2. ZAINUDDIN BATUBARA, S.E., 3. SITI ARBIAH BATUBARA, S.H., 5. TASLIMUDDIN BATUBARA, 6. NISMA BATUBARA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H, M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3353 K/Pdt/2017